



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 50 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan air minum yang lebih optimal serta menambah daerah cakupan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sekadau, diperlukan sebuah pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun dengan Peraturan Bupati Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 6);
 6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Kepegawaian dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sekadau.
5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Sirin Meragun.
7. Direktur adalah Direktur PDAM Sirin Meragun.
8. Air Minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.

9. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Sirin Meragun dan terdaftar sebagai pelanggan.
10. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan, atau 60 liter (enam puluh liter)/hari/orang, dan atau sebesar volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
11. Tarif Air Minum PDAM Sirin Meragun yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual airminum dalam setiap m³ (meter kubik) atau satuan volume lainnya, yang ditetapkan oleh Bupati Sekadau.
12. Tarif pelayanan adalah tarif yang dibayar oleh pelanggan kepada PDAM Sirin Meragun atas jasa pelayanan lainnya yang berikan kepada pelanggan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
13. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
14. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
15. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
16. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II

KELOMPOK PELANGGAN

Bagian Kesatu

Pengelompokkan Pelanggan

Pasal 2

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kempok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tariff rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tariff dasar untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Bagian Kedua
Jenis-jenis Pelanggan

Pasal 3

- (1) Jenis pelanggan yang termasuk dalam kelompok I sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) adalah :
- a. Sosial Umum dengan kode pelanggan SU adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kegiatan sosial lain, antara lain :
 - 1) Hidran Umum/Kran Umum; dan
 - 2) Terminal Air.
 - b. Sosial Khusus A dengan kode pelanggan SK.A adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum dan masyarakat yang tidak mempunyai nilai komersil dari penyelenggaraan kegiatan tersebut dan atau mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatan tersebut, antara lain :
 - 1) Yayasan Sosial;
 - 2) Paguyuban;
 - 3) Rumah Ibadah
 - 4) Panti Asuhan;
 - 5) Panti Jompo;
 - 6) Pondok Pesantren;
 - 7) Air Mancur Taman/Tugu Kota; dan
 - 8) Kamar Mandi/WC Umum.
 - c. Sosial Khusus B dengan kode pelanggan SK. B adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum dan masyarakat yang mempunyai nilai komersil atau mendapatkan sumber dana dengan memungut biaya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, antara lain :
 - 1) Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan/atau Swasta;
 - 2) Puskesmas/Klinik, Balai Kesehatan Ibu dan Anak serta Balai Kesehatan lainnya milik pemerintah;
 - 3) Mess/Asrama milik Pemerintah Daerah;
 - 4) Kantor/Sekretariat/Organisasi Nirlaba; dan
 - 5) Rumah Sakit milik Pemerintah;
- (2) Jenis pelanggan yang termasuk dalam kelompok II sebagaimana di maksud pada Pasal 2 ayat (3) adalah :
- a. Rumah Tangga A dengan kode pelanggan RT. A adalah golongan pelanggan rumah tangga dengan type rumah sangat sederhana (RSS) yang belum mengalami perubahan dan atau semi permanen dengan ukurannya lebih kecil atau sama dengan 21 m² (meter persegi).
 - b. Rumah Tangga B1 dengan kode pelanggan RT.B1 adalah golongan pelanggan rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal permanen dengan ukuran diatas 21 m² (meter persegi) sampai dengan ukuran 100 m² (meter persegi);

- d. Rumah Tangga B2 dengan kode pelanggan RT.B2 adalah golongan pelanggan rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal permanen dengan ukuran diatas 100 m² (meter persegi);
 - e. Rumah Tangga C dengan kode pelanggan RT.C adalah golongan pelanggan rumah tangga yang selain berfungsi sebagai tempat tinggal dengan fungsi ganda dan/atau dipergunakan sebagai tempat usaha :
 - 1) Warung;
 - 2) Kios / Los
 - 3) Tempat Praktek Dokter;
 - 4) Tukang jahit; dan
 - f. Rumah Tangga D dengan kode pelanggan RT.D adalah golongan pelanggan rumah tangga dengan kelas bangunan kelas menengah sampai mewah dan tidak ada kegiatan usaha didalamnya antara lain :
 - 1) Bangunan Permanen berlantai 2 atau lebih; dan
 - 2) Bangunan Berbentuk Ruko; dan
 - 3) Bangunan *Real Estate*.
 - g. Instansi Pemerintah dengan kode pelanggan IP adalah golongan pelanggan dari instansi pemerintah, antara lain :
 - 1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (instansi vertikal);
 - 2) TNI dan Polri;
 - 3) Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta;
 - 4) Perguruan Tinggi (PT) Negeri/Swasta.
- (3) Jenis pelanggan yang termasuk dalam kelompok III sebagaimana di maksud pada Pasal 2 ayat (4) adalah :
- a. Niaga Kecil dengan kode pelanggan NK adalah golongan pelanggan yang bangunannya digunakan untuk usaha kecil, antara lain :
 - 1) rumah kost / pondokan;
 - 2) kafe;
 - 3) pedagang kaki lima;
 - 4) bengkel kecil;
 - 5) salon;
 - 6) koperasi;
 - 7) kantor radio swasta; dan
 - 8) niaga kecil lainnya.
 - b. Niaga Menengah dengan kode pelanggan NM adalah golongan pelanggan yang bangunannya digunakan untuk usaha menengah, antara lain :
 - 1) toko;
 - 2) tempat percetakan;
 - 3) kantor perusahaan swasta (PT/CV);
 - 4) kantor biro jasa;
 - 5) kantor sekretariat profesi/advokat/notaris/konsultan;
 - 6) rumah makan;

- 7) losmen/penginapan;
 - 8) hotel kelas kelati;
 - 9) klinik kesehatan swasta;
 - 10) klinik kebugaran;
 - 11) apotik;
 - 12) Koperasi Serba Saha (KSU);
 - 13) Kantor Credit Union (CU); dan
 - 14) niaga sedang lainnya.
- c. Niaga Besar dengan kode pelanggan NB adalah golongan pelanggan yang bangunannya digunakan untuk usaha besar, antara lain :
- 1) perusahaan Ekspor/Impor;
 - 2) *showroom*;
 - 3) kantor komisioner;
 - 4) swalayan;
 - 5) hotel bintang;
 - 6) restoran;
 - 7) rumah sakit swasta;
 - 8) kolam renang umum milik swasta;
 - 9) stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - 10) distributor/agen;
 - 11) karaoke/night club/diskotik;
 - 12) bank;
 - 13) BUMN/BUMD; dan
 - 14) Niaga besar lainnya.
- d. Industri Kecil dengan kode pelanggan IK adalah golongan pelanggan yang bangunannya digunakan untuk industri kecil, antara lain :
- 1) usaha *meubel*;
 - 2) usaha peternakan/perikanan kecil/pertanian kecil;
 - 3) industri rumah tangga (*home industri*);
 - 4) usaha perakitan/keroseri;
 - 5) usaha konveksi kecil; dan
 - 6) industri kecil lainnya.
- e. Industri Besar dengan kode pelanggan IB adalah golongan pelanggan yang bangunannya digunakan untuk industri besar, antara lain :
- 1) Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*)
 - 2) Pabrik Mobil/Motor;
 - 3) Pabrik Kimia/Obat-obatan;
 - 4) Pabrik Makanan/Minuman;
 - 5) Pabrik Pembuatan Perkapalan;
 - 6) Industri besar lainnya.
- f. Mobil Tanki (MT) adalah golongan pelanggan yang pengambilan airnya menggunakan mobil tangki dan/atau alat angkut lainnya yang lokasi pengambilannya ditentukan oleh PDAM.
- (4) Kelompok Khusus, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dituangkan dalam suatu perjanjian.

BAB III
PELAYANAN DAN TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu

Pelayanan

Pasal 4

- (1) Setiap pelanggan yang mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh PDAM Sirin Meragun wajib membayar jenis tarif pelayanan.
- (2) Jenis tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tarif air minum adalah tarif yang dihitung dengan ukuran meter kubik (m^3).
 - b. tarif non air minum meliputi :
 - 1) beban tetap bulanan pelanggan untuk biaya administrasi rekening dan biaya pemeliharaan meter;
 - 2) biaya pemasangan sambungan rumah baru;
 - 3) biaya pemasangan sambung kembali setelah ditutup oleh PDAM;
 - 4) biaya pemindahan meter air atas permintaan pelanggan;
 - 5) biaya balik nama atas permintaan pelanggan; dan
 - 6) biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan PDAM dalam rangka melaksanakan pelayanan atas permintaan pelanggan.
- (3) Besaran tarif non air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b besarnya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Tarif Air Minum

Pasal 5

- (1) Penerapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a didasarkan pada tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan berdasarkan blok pola pemakaian air sebagai berikut:
 - a. blok I : pemakaian air 0 m^3 (nol meter kubik) sampai dengan 10 m^3 (sepuluh meter kubik);
 - b. blok II : pemakaian air 11 m^3 (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m^3 (dua puluh meter kubik);
 - c. blok III : pemakaian air sama dengan atau lebih besar dari 21 m^3 (dua puluh satu meter kubik).

Pasal 6

- (1) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan.
- (2) Besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penetapan besaran tarif air minum oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan setiap tahun paling lambat bulan November.
- (4) Penetapan tarif air minum dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WAKTU DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Tempat pelayanan pembayaran rekening air minum oleh pelanggan dilaksanakan pada hari kerja dikantor PDAM dan/atau di loket-loket yang telah ditetapkan.
- (2) Pelanggan membayar tagihan rekening air sesuai jumlah yang tertera didalam struk pemakaian air setiap bulan yang dicetak oleh PDAM.
- (3) Waktu pembayaran dilaksanakan setiap bulan dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 22 setiap bulannya.

Pasal 8

- (1) Apabila pembayaran dilakukan melebihi tanggal 22 setiap bulannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) sampai dengan hari terakhir pada bulan penagihan berkenaan, maka pelanggan dikenakan denda keterlambatan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/bulan.
- (2) Apabila pelanggan melakukan pembayaran melebihi hari terakhir pada bulan penagihan, maka pelanggan dikenakan denda 10% (sepuluh persen) dari harga kubikasi pemakaian air pada bulan berjalan ditambah denda keterlambatan membayar.
- (3) Apabila pelanggan terlambat membayar tagihan rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka pada bulan ketiga diberikan surat peringatan dan selanjutnya apabila surat peringatan tidak dindahkan oleh pelanggan maka dilakukan penutupan sementara/segel.
- (4) Penutupan sementara/segel sebagaimana dimaksud ayat (3) tanpa perlu pemberitahuan kepada pelanggan.
- (5) PDAM memberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penutupan sementara/segel kepada pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar rekening tagihan air minum.
- (6) Apabila pelanggan tidak melaksanakan kewajibannya membayar rekening tagihan air minum setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dilakukan pencabutan instalasi sambungan rumah/ditutup permanen.
- (7) Terhadap pelanggan yang sudah dilakukan pencabutan instalasi sambungan rumah/ditutup permanen menginginkan sambungan kembali, maka pelanggan tersebut dikategorikan sebagai pelanggan baru dan wajib melunasi seluruh tunggakan beserta denda.

BAB IV
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan Kepada Pelanggan
Pasal 9

- (1) Pelanggan PDAM dilarang:
 - a. merusak segel meter air;
 - b. menusuk dan merusak meter air;
 - c. mencabut meter air;
 - d. mengubah posisi meter air;
 - e. mengambil air sebelum meter pada pipa transmisi maupun distribusi; dan
 - f. mengambil air langsung tanpa meteran;
- (2) Pelanggan yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penutupan sambungan rumah (SR) secara permanen.
- (3) Jika pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaksud menjadi pelanggan kembali, dikenakan kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - b. membayar biaya pemasangan sambungan rumah baru.
- (4) Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) disetorkan kepada kas PDAM Sirin Meragun.

Paragraf 1
Bukan Pelanggan
Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum bukan pelanggan PDAM yang melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum meter air, merusak meter air, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air, dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan suatu pekerjaan disekitar jalur instalasi pelayanan air minum PDAM wajib melakukan koordinasi dengan PDAM sebelum melaksanakan pekerjaan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu, dan akibat dari pekerjaannya tersebut menyebabkan rusaknya jaringan pelayanan atau instalasi PDAM lainnya dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah); dan
 - b. menanggung biaya bahan dan upah yang dipergunakan untuk perbaikan pada instalasi tersebut.
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a, dan biaya bahan dan upah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b disetorkan kepada kas PDAM Sirin Meragun.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Khusus untuk pelanggan air minum di Desa Meragun yang dilintasi oleh jaringan instalasi air minum PDAM, dibebaskan biaya :
 - a. pemasangan sambungan rumah; dan
 - b. pemakaian air minum sampai dengan 30 m³ (tiga puluh meter kubik)/pelanggan.
- (2) Pemakaian air minum sampai dengan 30 m³ (tiga puluh meter kubik)/pelanggan hanya dikenakan biaya beban tetap bulanan pelanggan.
- (3) Apabila pemakaian air minum lebih besar dari 30 m³ (tiga puluh meter kubik), dikenakan tarif sesuai ketentuan tarif air minum dalam peraturan ini.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), semua ketentuan dalam peraturan ini berlaku juga bagi pelanggan air minum di Desa Meragun.

Pasal 11

Untuk pemanfaatan sumber-sumber air lain yang digunakan dan/atau akan digunakan sebagai sumber air untuk pelayanan PDAM yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sekadau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum dan Jasa Pelayanan Air Minum di Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 153) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku mulai tahun 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 24 November 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 24 November 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ABDUL GANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUPINUS
NIP. 0810910 200803 1 001